



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Ketentuan Pasal 1, Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap penggunaan anggaran untuk masing-masing satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa ruang lingkup pembiayaan pendamping dana bantuan operasional sekolah berdasarkan sumber dana alokasi umum dan dana daerah lain yang terbagi menjadi 3 (tiga) objek belanja yaitu honorarium pengelola dana bos, belanja barang dana bos sehingga perlu untuk dilakukan perubahan dan Peraturan Bupati dimaksud telah sering mengalami perubahan perlu untuk disusun kembali dalam naskah sesuai perubahan yang telah dilakukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

[Handwritten signature]

9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Biaya Operasi Satuan Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
15. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
16. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah selanjutnya disingkat RKTS adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahunan sekolah yang pelaksanaannya didasarkan pada keefektifan dan keefisienan memanfaatkan sarana dan prasarana, pendanaan dan sumber daya yang ada untuk mencapai perubahan/tujuan sekolah yang telah ditetapkan.
18. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.
19. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah RAPBS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali peserta didik.
20. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan biaya dan pendanaan program dan kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran.
21. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/walipeserta didik, komunikasi sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.



11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomer 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDAMPING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembuat dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekreatris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.



BAB II
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP, TUJUAN
DAN SASARAN PEMBIAYAAN PENDAMPINGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 2

Pengertian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah program pemerintah Kabupaten Katingan untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) meliputi :

No.Rek	Belanja Pegawai 20% dari anggaran meliputi:	
5.2.1.01	1.	Honorarium PNS
5.2.1.01.1	a.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.04	b.	Honorarium Rapat/Sidang Panitia
5.2.1.01.	c.	Honorarium Rapat Sekolah
5.2.1.01.08	d.	Honorarium Pengurus/ Penyimpan Barang
5.2.1.02	e.	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02	2.	Honorarium Pegawai Honoror
5.2.1.02.03	a.	Honorarium Seminar/Pelatihan Diklat dan Sejenisnya
5.2.1.02.02		Honorarium Guru Les/Pemberian Materi Tambahan Pada Murid
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa 80% dari Anggaran meliputi:	
5.2.2.03.01	1.	Belanja Telpon Sekolah/Kantor
5.2.2.03.03	2.	Belanja Listrik Sekolah/Kantor
5.2.2.01.03	3.	Belanja Perlengkapan Kantor
5.2.2.01.04	4.	Belanja Perangko, Metrai dan Pos lainnya
5.2.2.01.05	5.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.2.2.01.06	6.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.01	7.	Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.03.13	8.	Belanja Akomodasi dan Trasportasi
5.2.2.01.06	9.	Pembiayaan Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
5.2.2.01.14	10.	Belanja Perlengkapan/Kebutuhan Dokumentasi
5.2.2.02.04	11.	Belanja Bahan Obat-Obatan

la

- (2) Khusus bagi sekolah yang belum memiliki jaringan PLN belanja jasa kantor/belanja listrik sekolah/kantor dapat digunakan untuk membiayai bahan bakar minyak Generator set sekolah/kantor.
- (3) Biaya upah tenaga kerja merupakan bagian dalam kegiatan pemeliharaan gedung kantor/sekolah dan peralatannya serta pemeliharaan peralatan kerja sekolah.

Bagian Ketiga
Prinsip Pengelolaan Dana PDBOS
Pasal 4

- (1) Efisiensi berarti menekankan pada kualitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil, daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.
- (2) Efektivitas berarti menekankan pada kualitas hasil suatu kegiatan. Pengelolaan dana pendidikan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dana yang tersedia untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- (3) Trasparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya;
- (4) Akuntabilitas berarti bahwa penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ada pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara pendidikan dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola pendidikan, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur dengan mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat;

Bagian Keempat
Tujuan dan Sasaran Biaya Pendampingan
Pasal 5

- (1) Secara umum tujuan Pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Pendidikan Dasar yang bermutu, Paud dan Pendidikan Menengah.
- (2) Secara khusus tujuan pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :
 - a. Membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dalam rangka pencapaian dan atau pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - b. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya Taman Kanak-kanak (TK);

[Handwritten signature]

- c. Menggratiskan seluruh siswa miskin ditingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah negeri maupun swasta;
- d. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah;
- e. Meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah bagi RA, MI dan MTs yang berstatus swasta.

Pasal 6

- (1) Sasaran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah semua satuan pendidikan TK, SD, dan SMP baik Negeri maupun Swasta, serta RA, MI dan MTs yang berstatus swasta di Kabupaten Katingan yang telah mendapatkan ijin operasional.
- (2) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah negeri, dihitung berdasarkan:
 - a. Jenjang sekolah;
 - b. Jumlah peserta didik dan atau jumlah rombongan belajar;
 - c. Letak geografis (terpencil dan sangat terpencil).
- (3) Besarnya biaya satuan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah swasta diberikan bersifat bantuan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan jenjang sekolah.
- (4) Nama-nama sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peserta didik orang tua dan/atau wali peserta didik bertanggungjawab atas:

- a. Biaya pribadi peserta didik misalnya uang saku, jajan, buku tulis, alat-alat tulis dan sebagainya;
- b. Pendanaan sebagian investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambah yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertarif internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

BAB III

PENYALURAN, PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Bagian Kesatu

Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS)

Pasal 8


- (1) Syarat penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) adalah :
 - a. Menyerahkan Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta copy buku rekening bank/rekening koran atas nama sekolah;
 - b. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening PD-BOS, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi);

J. S. N

- c. Sekolah mengirim nomor rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, bagi yang belum membuka rekening;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening tersebut.
- (2) Penyaluran pembiayaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) :
- a. Penyaluran Dana untuk periode Januari-Desember 2014 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 1. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan setiap periode tiga bulan melalui rekening sekolah;
 2. Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) disalurkan dibulan pertama setiap periode tiga bulan.
 - b. Penyaluran Dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melalui Bendahara pengeluaran dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 1. Bendahara pengeluaran:
 - a) Mengajukan usulan penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) kebagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan;
 - b) Mengajukan SPP dan SPM, UP, GU/TU.
 2. Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM, UP, UG/TU untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada Rekening Kas Daerah.
 3. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh bagian Perbendaharaan maka Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dicairkan dan disalurkan ke sekolah-sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) melalui rekening sekolah masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) butir a diatur dengan Peraturan Kepala dinas.

Bagian Kedua
Pengambilan dan Penggunaan
Penampungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS)
Pasal 9

- (1) Pengambilan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) secara utuh sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (3) Penyaluran Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) secara bertahap (tiga bulanan), yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang dirinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).



Pasal 10

- (1) Penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) yang disusun.
- (3) Berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara pengelola Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-Bos) Tingkat Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah serta harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKTS) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) disamping dan yang diperoleh dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan BOS Provinsi atau sumber lain yang sah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dimaksud ayat (1) harus berisikan program dan kegiatan yang diarahkan dalam rangka upaya melaksanakan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan atau 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (4) Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai belanja kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LARANGAN PENGGUNAAN

PENDAMPINGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Pasal 11

Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilarang:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding dan sejenisnya;
- d. Membayar bonus dan transportasi untuk guru;
- e. Membeli pakaian/seragam untuk guru/siswa;
- f. Digunakan untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- g. Menanamkan saham;

BAB V

MONITORING, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAN

PENDAMPINGAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS)

Pasal 12

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini oleh pengawas sekolah dan pejabat terkait. Komponen utama yang dimonitoring antara lain:

- a. Penyaluran dan penggunaan dana;
- b. Pelayanan dan pengajuan pengaduan;
- c. Administrasi keuangan;
- d. Pelaporan.

Pasal 13


- (1) Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Pendampingan Dana bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) masing-masing pendidikan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. Penyerapan dan pemanfaatan dana;
 - b. Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Subag. Keuangan yang dibuat setiap triwulan.

BAB VI
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI
Pasal 14

- (1) Pengawasan penggunaan Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dilakukan melalui pengawas melekat, pengawan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam masing-masing instansi kepada bawahnya, prioritas utama dalam pengawasan terhadap sekolah penerima Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Jajaran secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan.
- (4) Pengawasan masyarakat adalah dalam rangka transparansi Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah (PD-BOS) dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah.

Pasal 15

- (1) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan dalam berbagai bentuk :
 - a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yaitu Pengembalian Pendampingan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terbukti disalahgunakan;
 - c. Penerapan proses hukum oleh aparat/pejabat yang berwenang.



BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI KATINGAN,




SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 527

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAMPING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS) PAUD,SD,SMP,DAN RA,MI, SERTA MTs SWASTA
OPERASIONAL SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA, SMK DAN SLB KABUPATEN KATINGAN

Jumlah Sekolah : 425 Sekolah

Jumlah Dana : 2.111.310.000,00.-

PENDAMPING DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (PD-BOS) PAUD,SD,SMP,DAN RA,MI, SERTA MTs SWASTA
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019

No.	Nama Sekolah	Anggaran Pertahun	Alokasi Anggaran	
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
			Honorarium Pengelolaan Dana BOS	Belanja Barang Dana PD BOS
			5.2.1.04.01	5.2.2.22.02
1	2			
KECAMATAN BUKIT RAYA				
1	TK Bukit Tingang	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK Batu Habintik	3.774.000	900.500	2.873.500
3	SDN Tumbang Kaburai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
4	SDN Tanjung Batik	5.274.000	1.258.600	4.015.400
5	SDN Tumbang Karuei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
6	SDN Tumbang Kajamei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
7	SDN Rangan Bahekang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN Tumbang Gaei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN Rantau Pandan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN Tumbang Dahuei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Tumbang Kataei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SMPN Satu Atap 1 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
13	SMPN 2 Katingan Hulu	5.774.000	1.378.000	4.396.000
14	SMPN Satu Atap 3 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
15	SMPN Satu Atap 6 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000

Jumlah		81.110.000	19.354.400	61.755.600
KECAMATAN KATINGAN HULU				
1	TK. Pertiwi Tumbang Sanamang	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. PGRI Tumbang Jiga	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Tunas Tanggaring	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Tunas Bangsa	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Mahop Jaya	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TKN Pembina Katingan Hulu	3.774.000	900.500	2.873.500
7	SDN 1 Tumbang Sanamang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN Tumbang Jiga	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN 1 Tumbang Mahop	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN Rantau Bahai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Rantau Puka	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SDN Dehes Asem	5.274.000	1.258.600	4.015.400
13	SDN Penda Tanggaring	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN Tumbang Labaning	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SDN 2 Tumbang Sanamang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
16	SDN 3 Tumbang Sanamang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SDN 2 Tumbang Mahop	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN Rangan Kawit	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN Kuluk Sepangi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN Tumbang Mangketai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN Sei Nanjan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN Batu Bango	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN Tumbang Hangei II	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SDN Tumbang Kuai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
25	SDN Tumbang Kabayan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
26	SDN Kiham Batang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
27	SDN Rangan Ranjing	5.274.000	1.258.600	4.015.400
28	SDN Tumbang Salaman	5.274.000	1.258.600	4.015.400
29	SDN Tumbang Manangei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
30	SDN Tumbang Sabetung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
31	SMPN 1 Katingan Hulu	7.774.000	1.855.000	5.919.000
32	SMPN 3 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
33	SMPN 4 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
34	SMP Muhammadiyah Tbg. Sanamang	3.774.000	900.500	2.873.500

4.
 & h
 /
 /

35	SMPN Satu Atap 2 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
36	SMPN Satu Atap 4 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
37	SMPN Satu Atap 5 Katingan Hulu	6.774.000	1.616.000	5.158.000
Jumlah		194.638.000	46.444.900	148.193.100
KECAMATAN MARIKIT				
1	TK. TUNAS HARAPAN	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. HARAPAN IBU	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. SUKA MAJU	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. EKA HARAP RANGAN TANGKO	3.774.000	900.500	2.873.500
5	SDN Rangan Tangko	5.274.000	1.258.600	4.015.400
6	SDN Tumbang Bemban	5.274.000	1.258.600	4.015.400
7	SDN Tumbang Dakei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN 1 Tumbang Hiran	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN Buntut Leleng	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN Tumbang Malawan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Batu Panahan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SDN Tumbang Mandurei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
13	SDN Tumbang Tabei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN Tumbang Paku	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SDN Rangan Surai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
16	SDN Rangan Burih	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SDN Kuluk Leleng	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN Tumbang Pahanei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN Tumbang Tabulus	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN Tumbang Tundu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN Tumbang Lambi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN 2 Tumbang Hiran	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SMPN 1 Marikit	6.774.000	1.616.000	5.158.000
24	SMPN 2 Marikit	6.774.000	1.616.000	5.158.000
25	SMPN Satu Atap 1 Marikit	5.774.000	1.378.000	4.396.000
26	SMPN Satu Atap 2 Marikit	5.774.000	1.378.000	4.396.000
27	SMPN Satu Atap 3 Marikit	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		140.898.000	33.622.800	107.275.200
KECAMATAN PETAK MALAI				
1	TK Negeri Satap I Petak Malai	3.774.000	900.500	2.873.500
2	SDN Tumbang Habangoi	5.274.000	1.258.600	4.015.400

Y.
S
/

3	SDN Nusa Kutau	5.274.000	1.258.600	4.015.400
4	SDN Batu Badak	5.274.000	1.258.600	4.015.400
5	SDN Tumbang Jala	5.274.000	1.258.600	4.015.400
6	SDN Tumbang Baraoi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
7	SDN Tumbang Tangoi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN Batu Tukan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN Tumbang Papi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SMPN Satu Atap 1 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
11	SMPN Satu Atap 2 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
12	SMPN Satu Atap 3 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
13	SMPN Satu Atap 6 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		69.062.000	16.481.300	52.580.700
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI				
1	TK. Kamala Mantikei	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Garing Tarantang	3.774.000	900.500	2.873.500
3	SDN 1 Tumbang Manggu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
4	SDN 2 Tumbang Manggu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
5	SDN 1 Rantau Bangkiang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
6	SDN 1 Dehes	5.274.000	1.258.600	4.015.400
7	SDN 1 Tumbang Pangka	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN 1 Tumbang Taranei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN 1 Tumbang Kawei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN 1 Kamantu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Tumbang Atei	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SDN Tumbang Kaman	5.274.000	1.258.600	4.015.400
13	SDN Kuluk Habuhus	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN 1 Daya Manunggal	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SDN 1 Tumbang Labehu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
16	SDS Garing Tarantang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SMPN 1 Sanaman Mantikei	6.774.000	1.616.000	5.158.000
18	SMPN 2 Sanaman Mantikei	6.774.000	1.616.000	5.158.000
19	SMP Garing Tarantang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
20	SMPN Satu Atap 4 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
21	SMPN Satu Atap 5 Sanaman Mantikei	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		112.254.000	26.787.400	85.466.600
KECAMATAN KATINGAN TENGAH				


J.
 R.
 H.

1	TK. Tunas Muda	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Tunas Baru	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Tunas Harapan	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. PGRI Tumbang Samba	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Kristen Tumbang Samba	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK. Tunas Mawar	3.774.000	900.500	2.873.500
7	TK. Kristen Tumbang Lahang	3.774.000	900.500	2.873.500
8	TK. Sinar Melati B. Badinding	3.774.000	900.500	2.873.500
9	TK. AL-Fajar Samba Kahayan	3.774.000	900.500	2.873.500
10	TK. Haring Oya	3.774.000	900.500	2.873.500
11	TK. Aisyiyah Bustanul Atfal 2	3.774.000	900.500	2.873.500
12	TK. Tunas Harapan Tumbang Mirah	3.774.000	900.500	2.873.500
13	TK. Tunas Mekar Rantau Asem	3.774.000	900.500	2.873.500
14	TK. Sinar Mangkikit	3.774.000	900.500	2.873.500
15	TK Pembina Samba Kahayan	3.774.000	900.500	2.873.500
16	TK. Manggatang Sewut	3.774.000	900.500	2.873.500
17	SDN 1 Tumbang Lahang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN 2 Tumbang Lahang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN 3 Tumbang Lahang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN Tewang Panjang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN Telok	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN 1 Samba Danum	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN 2 Samba Danum	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SDN 3 Samba Danum	5.274.000	1.258.600	4.015.400
25	SDN 4 Samba Danum	5.274.000	1.258.600	4.015.400
26	SDN 1 Samba Kahayan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
27	SDN 2 Samba Kahayan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
28	SDN 3 Samba Kahayan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
29	SDN 1 Samba Bakumpai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
30	SDN 2 Samba Bakumpai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
31	SDN 1 Samba Katung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
32	SDN 2 Samba Katung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
33	SDN 1 Napu Sahur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
34	SDN 2 Napu Sahur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
35	SDN Batu Badinding	5.274.000	1.258.600	4.015.400
36	SDN Rantau Asem	5.274.000	1.258.600	4.015.400

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large 'B' and other illegible scribbles.

37	SDN Tumbang Kalemei	5,274,000	1,258,600	4,015,400
38	SDN Tumbang Marak	5,274,000	1,258,600	4,015,400
39	SDN Tumbang Hangei I	5,274,000	1,258,600	4,015,400
40	SDN Tumbang Pariyei	5,274,000	1,258,600	4,015,400
41	SDN 1 Tumbang Mirah	5,274,000	1,258,600	4,015,400
42	SDS Bumi Hutan Lestari Mirah	5,274,000	1,258,600	4,015,400
43	SDS Kristen Tumbang Samba	5,274,000	1,258,600	4,015,400
44	SMPN 1 Katingan Tengah	6,774,000	1,616,000	5,158,000
45	SMPN 2 Katingan Tengah	6,774,000	1,616,000	5,158,000
46	SMPN 3 Katingan Tengah	6,774,000	1,616,000	5,158,000
47	SMPN 4 Katingan Tengah	6,774,000	1,616,000	5,158,000
48	SMPN 5 Katingan Tengah	4,774,000	1,139,000	3,635,000
49	MTsN Katingan Tengah	4,774,000	1,139,000	3,635,000
50	SMP Muhammadiyah Tumbang Samba	4,774,000	1,139,000	3,635,000
51	SMP Kristen Tumbang Samba	4,774,000	1,139,000	3,635,000
52	SMP PGRI Tumbang Mirah	4,774,000	1,139,000	3,635,000
53	SMPN Satu Atap 1 Katingan Tengah	5,774,000	1,378,000	4,396,000
54	SMPN Satu Atap 2 Katingan Tengah	5,774,000	1,378,000	4,396,000
55	SMPN Satu Atap 3 Katingan Tengah	5,774,000	1,378,000	4,396,000
	Jumlah	271,070,000	64,683,200	206,386,800
KECAMATAN PULAU MALAN				
1	KB Harati	3,774,000	900,500	2,873,500
2	KB Manggatang Utus	3,774,000	900,500	2,873,500
3	TK. Melati	3,774,000	900,500	2,873,500
4	TK. Batuah	3,774,000	900,500	2,873,500
5	TK. Batarung	3,774,000	900,500	2,873,500
6	TK. Perintis Kuluk Bali	3,774,000	900,500	2,873,500
7	TK. Manuah Tumbang Banjang	3,774,000	900,500	2,873,500
8	TK. Kartini Tumbang Tanjung	3,774,000	900,500	2,873,500
9	TK. Aisyiyah Bustanulathal	3,774,000	900,500	2,873,500
10	TK. Budi Pekerti	3,774,000	900,500	2,873,500
11	TK. KASIH IBU	3,774,000	900,500	2,873,500
12	TK. Harati	3,774,000	900,500	2,873,500
13	TK. Bauntung	3,774,000	900,500	2,873,500
14	SDN Tewang Papari	5,274,000	1,258,600	4,015,400
15	SDN Tewang Darayu	5,274,000	1,258,600	4,015,400


16	SDN Buntut Bali	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SDN Kuluk Bali	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN Manduing Taheta	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN Manduing Lama	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN Tumbang Banjang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN Tumbang Lawang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN Dahian Tunggal	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN Tewang Karangan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SDN Tumbang Tungku	5.274.000	1.258.600	4.015.400
25	SDN Geragu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
26	SDN Tumbang Tanjung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
27	SDN UPT-SPT-SP.1 P.Malan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
28	SDN UPT-SPT-SP.2 P.Malan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
29	SMPN 1 Pulau Malan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
30	SMPN 2 Pulau Malan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
31	SMPN 3 Pulau Malan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
32	SMPN Satu Atap -1 Pulau Malan	5.774.000	1.378.000	4.396.000
33	SMPN Satu Atap -2 Pulau Malan	5.774.000	1.378.000	4.396.000
34	SMP Garuda Tumbang Banjang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		165.816.000	39.567.500	126.248.500
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING				
1	TK. Pembina	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Tunas Harapan . I	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Tunas Harapan. II	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Tunas Harapan . III	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Tunas Harapan. IV	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK. Tanas Harapan . V	3.774.000	900.500	2.873.500
7	TK. Tunas Harapan. VI	3.774.000	900.500	2.873.500
8	TK. Tunas Harapan. VII	3.774.000	900.500	2.873.500
9	TK. Tunas Harapan VIII	3.774.000	900.500	2.873.500
10	TK. Tunas Harapan IX	3.774.000	900.500	2.873.500
11	TK. Pertiwi	3.774.000	900.500	2.873.500
12	TK. PGRI Mufakat	3.774.000	900.500	2.873.500
13	TK. Suka Mulia	3.774.000	900.500	2.873.500
14	KB Pintar	3.774.000	900.500	2.873.500
15	SDN Tewang Beringin	5.274.000	1.258.600	4.015.400






16	SDN Hapalam	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SDN Tewang Rangas	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN Bangkuang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN Tarusan Danum	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN 1 Pendahara	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN 2 Pendahara	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN 3 Pendahara	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN Tumbang Tarusan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SDN 1 Twg. Rangkang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
25	SDN 2 Twg. Rangkang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
26	SDN Twg. Manyangen	5.274.000	1.258.600	4.015.400
27	SDS Dsn.Karya Unggang	4.774.000	1.139.000	3.635.000
28	SMPN 1 Tewang Sangalang Garing	6.774.000	1.616.000	5.158.000
29	SMPN 2 Tewang Sangalang Garing	6.774.000	1.616.000	5.158.000
30	SMPN 3 Tewang Sangalang Garing	6.774.000	1.616.000	5.158.000
31	SMPN SATU ATAP 1 Tewang S. Garing	5.774.000	1.378.000	4.396.000
32	SMPN SATU ATAP 2 Tewang S. Garing	5.774.000	1.378.000	4.396.000
33	SMPN SATU ATAP 3 Tewang S. Garing	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		158.542.000	37.831.200	120.710.800
KECAMATAN KATINGAN HILIR				
1	TK. Negeri Pembina Kasongan	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. MELATI. I Kasongan Baru	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Aisiyah Busnatul Athfal	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Harapan Indah	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. EKA Harap Telangkah	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK. Tunas Harapan	3.774.000	900.500	2.873.500
7	TK. Simpei Karuhei	3.774.000	900.500	2.873.500
8	TK. Pembaharuan	3.774.000	900.500	2.873.500
9	TK. Kristen Kasongan	3.774.000	900.500	2.873.500
10	TK. Kasih Persada	3.774.000	900.500	2.873.500
11	TK. Fantasi	3.774.000	900.500	2.873.500
12	TK Bukit Batu Manuah	3.774.000	900.500	2.873.500
13	TK. Annisa Muslimat NU	3.774.000	900.500	2.873.500
14	TK. Kejora Hampalit	3.774.000	900.500	2.873.500
15	RA Perwanida	3.774.000	900.500	2.873.500
16	RA Al Hijrah	3.774.000	900.500	2.873.500

h
h
h
h

17	RA. AS-HABUL KAHFI	3.774.000	900.500	2.873.500
18	TK Cahaya Pabelum	3.774.000	900.500	2.873.500
19	TK AL-WAFA	3.774.000	900.500	2.873.500
20	TK BINA CITA	3.774.000	900.500	2.873.500
21	TK Al Badar	3.774.000	900.500	2.873.500
22	TK Satap Harapan Bisma	3.774.000	900.500	2.873.500
23	TK Nusa Indah Al Khairat	3.774.000	900.500	2.873.500
24	KB Al Hikmah	3.774.000	900.500	2.873.500
25	PAUD Anyelir	3.774.000	900.500	2.873.500
26	PAUD AL-HIKMAH	3.774.000	900.500	2.873.500
27	SDN 1 Kasongan Baru	5.249.500	1.252.750	3.996.750
28	SDN 2 Kasongan Baru	5.249.500	1.252.750	3.996.750
29	SDN 3 Kasongan Baru	5.249.500	1.252.750	3.996.750
30	SDN 4 Kasongan Baru	5.249.500	1.252.750	3.996.750
31	SDN 1 Kasongan Lama	5.249.500	1.252.750	3.996.750
32	SDN 2 Kasongan Lama	5.249.500	1.252.750	3.996.750
33	SDN 3 Kasongan Lama	5.249.500	1.252.750	3.996.750
34	SDN 4 Kasongan Lama	5.249.500	1.252.750	3.996.750
35	SDN 5 Kasongan Lama	5.249.500	1.252.750	3.996.750
36	SDN Tumbang Liting	5.249.500	1.252.750	3.996.750
37	SDN Tewang Kadamba	5.249.500	1.252.750	3.996.750
38	SDN Talian Kereng	5.249.500	1.252.750	3.996.750
39	SDN 2 Talian Kereng	5.249.500	1.252.750	3.996.750
40	SDN Banut Kalanaman	5.249.500	1.252.750	3.996.750
41	SDN 1 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
42	SDN 2 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
43	SDN 3 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
44	SDN 4 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
45	SDN 5 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
46	SDN 6 Telangkah	5.249.500	1.252.750	3.996.750
47	SDN Hampangen	5.249.500	1.252.750	3.996.750
48	SDS Bukit Lime	5.249.500	1.252.750	3.996.750
49	SDS Harapan Bisma	5.249.500	1.252.750	3.996.750
50	SD Kristen Kasongan	3.774.000	900.500	2.873.500
51	SD Islam	3.774.000	900.500	2.873.500
52	SDS Alieviah Kasongan	3.774.000	900.500	2.873.500



53	MI AL Khairat	3.774.000	900.500	2.873.500
54	MI AL Muhajir	3.774.000	900.500	2.873.500
55	MIN Kasongan Lama	3.774.000	900.500	2.873.500
56	SMPN 1 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
57	SMPN 2 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
58	SMPN 3 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
59	SMPN 4 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
60	SMPN 5 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
61	SMPN 6 Katingan Hilir	6.774.000	1.616.000	5.158.000
62	SATAP 1 Katingan Hilir	5.774.000	1.378.000	4.396.000
63	SMP Kristen Kasongan	4.274.000	1.020.500	3.253.500
64	MTs AL Badar Kasongan	4.274.000	1.020.500	3.253.500
65	MTs Nurul Haq	4.274.000	1.020.500	3.253.500
66	MTs AL Muhajir Kereng Pangi	4.274.000	1.020.500	3.253.500
67	MTs Muhammadiyah Kasongan	4.274.000	1.020.500	3.253.500
68	MTs AL Khairat Hampalit	4.274.000	1.020.500	3.253.500
Jumlah		313.568.500	74.826.250	238.742.250
KECAMATAN TASIK PAYAWAN				
1	TK. Tunas Harapan	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Harapan Itah	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Terusan Purang	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Tunas Mandiri	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Kenanga	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK. Aisyah Bustanul Athfal	3.774.000	900.500	2.873.500
7	TK. Nusantara	3.774.000	900.500	2.873.500
8	SDN Petak Bahandang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN Talingke	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN Handiwung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Tumbang Panggo	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SDN Tewang Tampang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
13	SDN Luwuk Kanan	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN Hiang Bana	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SDN Luwuk Kiri	5.274.000	1.258.600	4.015.400
16	SMPN 1 Tasik Payawan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
17	SMPN 2 Tasik Payawan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
18	SMPN 3 Tasik Payawan	6.774.000	1.616.000	5.158.000

19	SMPN 4 Tasik Payawan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
20	SMPN Satu Atap 1 Tasik Payawan	6.774.000	1.616.000	5.158.000
21	SMP Tarung Riwut	6.774.000	1.616.000	5.158.000
Jumlah		109.254.000	26.068.300	83.185.700
KECAMATAN KAMIPANG				
1	TK. Tunas Telaga	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TKN Pembina Kamipang	3.774.000	900.500	2.873.500
3	RA Darussalamah Tampelas	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Mawar	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Tunas Kamipang	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK Cendrawasih Gelinggang	3.774.000	900.500	2.873.500
7	KB Mawar Jahanjang	3.774.000	900.500	2.873.500
8	KB Tunas Telaga	3.774.000	900.500	2.873.500
9	KB Holistik Integratif	3.774.000	900.500	2.873.500
10	KB Cendrawasih Gelinggang	3.774.000	900.500	2.873.500
11	KB Tunas Kamipang	3.774.000	900.500	2.873.500
12	PAUD Lestari Baun Bango	3.774.000	900.500	2.873.500
13	SDN Baun Bango	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN Asem Kumbang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SDN Tumbang Runen	5.274.000	1.258.600	4.015.400
16	SDN Jahanjang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
17	SDN Telaga	5.274.000	1.258.600	4.015.400
18	SDN Tampelas	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN 1 Galinggang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN 2 Galinggang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN 3 Galinggang	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN Keruing	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN Perupuk	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SMPN 1 Kamipang	6.774.000	1.616.000	5.158.000
25	SMPN 2 Kamipang	6.774.000	1.616.000	5.158.000
26	SMPN SATU ATAP 1 Kamipang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
27	SMPN SATU ATAP 2 Kamipang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
28	SMPN SATU ATAP 3 Kamipang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
29	SMPN SATU ATAP 4 Kamipang	5.774.000	1.378.000	4.396.000
30	SMPN SATU ATAP 5 Kamipang	5.197.500	1.241.550	3.955.950
31	MTs AR-RASYID	3.774.000	900.500	2.873.500

d.
 &
 h
 /
 k

Jumlah		148.917.500	35.536.650	113.380.850
KECAMATAN MENDAWAI				
1	TK. Dharma Wanita	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Bhakti Persada	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Aulia Mekar Tani	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Amanatullah Perigi	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Saka Banama	3.774.000	900.500	2.873.500
6	SPS Nurul Qomar	3.774.000	900.500	2.873.500
7	SDN-1 Mendawai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
8	SDN-2 Mendawai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
9	SDN-3 Mendawai	5.274.000	1.258.600	4.015.400
10	SDN Teluk Sebulu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
11	SDN Mekar Tani	5.274.000	1.258.600	4.015.400
12	SDN Kampung Melayu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
13	SDN Perigi	5.274.000	1.258.600	4.015.400
14	SDN Tewang Kampung	5.274.000	1.258.600	4.015.400
15	SMPN 1 Mendawai	6.774.000	1.616.000	5.158.000
16	SMPN SATU ATAP 1 Mendawai	5.774.000	1.378.000	4.396.000
17	SMPN SATU ATAP 2 Mendawai	5.774.000	1.378.000	4.396.000
18	SMPN SATU ATAP 3 Mendawai	5.774.000	1.378.000	4.396.000
Jumlah		88.932.000	21.221.800	67.710.200
KECAMATAN KATINGAN KUALA				
1	TK. Tunas Rimba. IV	3.774.000	900.500	2.873.500
2	TK. Kartini	3.774.000	900.500	2.873.500
3	TK. Nurul Islami	3.774.000	900.500	2.873.500
4	TK. Tunas Harapan. I	3.774.000	900.500	2.873.500
5	TK. Tunas Harapan. II	3.774.000	900.500	2.873.500
6	TK. Tunas Harapan Bangsa	3.774.000	900.500	2.873.500
7	TK. Tunas Bangsa	3.774.000	900.500	2.873.500
8	TK. Tunas Melati	3.774.000	900.500	2.873.500
9	TK. Tunas Mulia	3.774.000	900.500	2.873.500
10	TK. Tunas Muda	3.774.000	900.500	2.873.500
11	TK. Dewi Sartika	3.774.000	900.500	2.873.500
12	TK. Pertiwi	3.774.000	900.500	2.873.500
13	TK. Dahlia	3.774.000	900.500	2.873.500
14	TK. Anggrek	3.774.000	900.500	2.873.500

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

15	TK. Tunas Jaya	3.774.000	900.500	2.873.500
16	TKN Pembina Katingan Kuala	3.774.000	900.500	2.873.500
17	TK. Al-Ikhlas	3.774.000	900.500	2.873.500
18	SDN-1 Pegatan Hilir	5.274.000	1.258.600	4.015.400
19	SDN-2 Pegatan Hilir	5.274.000	1.258.600	4.015.400
20	SDN-3 Pegatan Hilir	5.274.000	1.258.600	4.015.400
21	SDN-1 Pegatan Hulu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
22	SDN-2 Pegatan Hulu	5.274.000	1.258.600	4.015.400
23	SDN-1 Kpg. Keramat	5.274.000	1.258.600	4.015.400
24	SDN-2 Kpg. Keramat	5.274.000	1.258.600	4.015.400
25	SDN-1 Kpg. Tengah	5.274.000	1.258.600	4.015.400
26	SDN-3 Kpg. Tengah	5.274.000	1.258.600	4.015.400
27	SDN-1 Singam Raya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
28	SDN-1 Padang Jaya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
29	SDN-2 Padang Jaya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
30	SDN-1 Padang Makmur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
31	SDN-2 Padang Makmur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
32	SDN-1 Bumi Indah	5.274.000	1.258.600	4.015.400
33	SDN-2 Bumi Indah	5.274.000	1.258.600	4.015.400
34	SDN-1 Bumi Subur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
35	SDN-2 Bumi Subur	5.274.000	1.258.600	4.015.400
36	SDN-1 Bangun Jaya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
37	SDN-2 Bangun Jaya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
38	SDN-3 Bangun Jaya	5.274.000	1.258.600	4.015.400
39	SDN-1 Kampung Baru	5.274.000	1.258.600	4.015.400
40	SDN -3 Kampung Baru	5.274.000	1.258.600	4.015.400
41	SDN-1 Setia Mulia	5.274.000	1.258.600	4.015.400
42	SDN-2 Setia Mulia	5.274.000	1.258.600	4.015.400
43	SDN Sungai Kaki	5.274.000	1.258.600	4.015.400
44	SDN Sebangau Muara	5.274.000	1.258.600	4.015.400
45	SDN -1 Sebangau Kecil	5.274.000	1.258.600	4.015.400
46	SMPN 1 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000
47	SMPN 2 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000
48	SMPN 3 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000
49	SMPN SATU ATAP 1 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000
50	SMPN SATU ATAP 2 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000

h.
P
K

51	SMPN 4 Katingan Kuala	6.774.000	1.616.000	5.158.000
52	MTsN Pegatan	4.774.000	1.139.000	3.635.000
Jumlah		257.248.000	61.384.300	195.863.700
J U M L A H		2.111.310.000	503.810.000	1.607.500.000

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

